

**KAJIAN YURIDIS MEMPERKERJAKAN ANAK DITINJAU DARI
KONENSI ILO NO.138 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelas Sarjana Hukum*



OLEH :

Arif Prima Putra

1810012111356

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg.No.1/HI/02/VII-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No. 7/HI/02/VIII-2021

Nama : Arif Prima Putra
NPM : 1810012111356
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian yuridis memperkerjakan anak ditinjau dari konvensi ILO No 138 dan implementasinya dalam peraturan perundang undangan di indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Narzif, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

**KAJIAN YURIDIS MEMPERKERJAKAN ANAK DITINJAU DARI
KONVENSI ILO NO 138 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA**

Arif Prima putra¹. Narzif S.H., M.H.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: arifprimaa41@gmail.com

ABTRAK

The minimum age to be allowed to work in Indonesia is 15 years. These children are recruited by potential employers from friends, relatives, or labor agents from remote areas or poor areas to become domestic workers in urban centers. Problem formulation: 1) How is the regulation of the working age limit according to the ILO convention No. 138? 2) How is the juridical study of the employment of minors based on the ILO convention No. 138 and its implementation in Indonesia? Types of normative juridical research. Primary and secondary data sources. Data collection techniques with document and library studies. Conclusions 1) the regulation of the employment age limit according to ILO convention No. 138, namely the minimum age limit that has been set is not less than the age of completion of compulsory education, i.e., it cannot be less than 15 years in any circumstances. 2) The implementation of child labor based on the ILO convention No. 138 has been implemented. Indonesia has adopted its substance and further regulates the minimum age to allow work in national regulations as mandated by the convention. 3) Statistics (BPS) reveal that the number of children in Indonesia

Keywords: ILO Convention, Children, Regulation, Implementation

PENDAHULUAN

Contoh Kasus memperkerjakan anak di bawah umur terjadi di Pekanbaru, Riau, Sumatera. Seorang anak di bawah umur Arnelia (14 tahun) di Pekanbaru, Riau, dipekerjakan dan dianiaya setelah dipekerjakan sebagai karyawan pabrik. Arnelia dipekerjakan pada perusahaan untuk menjadi pekerja pabrik, padahal umurnya yang masih kecil harusnya dia bersekolah layaknya anak-anak yang semestinya. Pada saat dia bekerja di pabrik dia seringkali dianiaya dengan cara dibanting dan juga seringkali dimarahi serta juga kekerasan-kekerasan lainnya saat berada

di pabrik tempat ia bekerja.¹ Setelah berjalan lama dengan keadaan Arnelia sebagai buruh pabrik yang merasa tertekan dengan penyiksaan dari perusahaan kepada dirinya kemudian saat pegawai-pegawai pabrik lainnya mulai lengah dan ada kesempatan buat kabur maka dia melarikan diri dari perusahaannya. Arnelia sendiri berhasil melarikan diri setelah diselamatkan warga sekitar. Saat ditanya mengapa ia sampai dipekerjakan di sana? bibinya menjelaskan bahwa keponakannya

¹<https://daerah.sindonews.com/berita/793540/24/anak-anak-di-pekanbaru-dipaksa-kerja-disiksa-di-pabrik>

dijemput seseorang yang mengaku teman ayah Arnelia untuk suatu urusan. Tetapi kemudian Arnellia malah dipekerjakan sebagai buruh. Terkait kasus pelanggaran penganiayaan tersebut, pihak keluarga mengaku sudah mengadu kasus ini ke pihak kepolisian. "Namun sejauh laporan di Polsek Bukit Raya itu belum ada tindak lanjutnya. konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimum Dbolehkan Bekerja dengan Undang Undang No. 20 Tahun 1999, konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan kegiatan cepat untuk Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang Undang No. 1 Tahun 2000 Pasal 32 Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Ketetapan Presiden No. 36 Tahun 1990.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (studi pustaka).

Sumber data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data Primer di peroleh dari Hasil putusan putusan pengadilan. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber terdahulu berupa jurnal, buku, laporan tertulis, dan dokumen dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti, Data ini akhirnya akan digunakan penyusun untuk merespons permasalahan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ialah penelitian dokumen atau dapat dijelaskan semacam data yang tidak langsung diambil dari pokok yang berhubungan, yakni data yang diperoleh dari perpustakaan

meskipun data data dari bermacam macam media cetak atau internet yang telah diakui kebenarannya. Bentuk maupun sistem penyusunan peneliti menggunakan metode "*libelary Research*", yaitu studi dokumentasi atau studi menggunakan metode kepustakaan, yaitu melalui buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet dan lain lain.

Analisis Data

Demi mendapatkan data atau waktu dalam penyusunan ini, penyusun mengambil metode penelitian dengan ancangan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dapat dijelaskan sebagai penelitian yang tidak melakukan pengitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah untuk mendapatkan kesadaran, mengembangkan teori dan mewujudkan secara bertautan

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Batas Umur Ketenagakerjaan Menurut Konvensi ILO No. 138

ILO merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang perburuhan. ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang global dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari keadilan sosial.²

B. Kajian yuridis tentang mempekerjakan anak dibawah umur

² Tim Penyusun, "Sekilas tentang ILO", International Labour Organization, Switzerland: 2007, hlm. 2.

berdasarkan Konvensi ILO No.138 dan Implementasinya di Indonesia

Anak merupakan bibit, kekuatan, keturunan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai harapan pembentuk karakter negara di masa depan

KESIMPULAN DAN SARAN **KESIMPULAN**

Pengaturan batas umur ketenaga kerjaan menurut konvensi ILO No. 138 yaitu Usia minimum yang telah ditetapkan adalah tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun, dalam keadaan apapun. Apabila anggota ILO yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 adalah negara yang perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang pada pemulaannya dapat menetapkan usia minimum 14 (empat belas) tahun. Saat melaksanakan tugas dan kewajibannya, ILO mempunyai banyak agenda yaitu, IPEC sorang adalah salah satu agenda yang diselenggarakan oleh ILO.

Implementasi pekerja anak dibawah umur berdasarkan konvensi ilo No.138 sudah di terapkan Indonesia telah mengadopsi substansinya serta mengatur lebih lanjut perihal usia minimum untuk diperbolehkan bekerja ke dalam peraturan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh konvensi tersebut.

SARAN

1. Demi pencegahan pekerja anak dibawah umur di Indonesia maka diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar kebijakan yang sudah dibuat oleh

Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjaga anak dari sebuah pekerjaan yang belum sepatutnya untuk bekerja agar anak-anak bangsa Indonesia bisa dapat tumbuh dan berkembang sebagai penerus bangsa

2. Adanya Undang Undang tentang pekerja anak di bawah umur yang jelas dan tegas yang dibuat oleh pemerintah Indonesia maka kedepan perlindungan terhadap pekerja anak dapat dilindungi dengan baik.
3. Kepedulian orang tua terhadap pentingnya untuk melindungi dan menjaga anak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan yang dipaksa untuk bekerja
4. Orang tua anak yang bekerja di usia sekolah harus dapat memperhatikan kesejahteraan anaknya dan mengajarkan anak tentang pentingnya pendidikan, serta memberikan perhatian dan pembinaan kepada anaknya
5. Kepada pemerintahan serta masyarakat agar memperhatikan pendidikan anak usia sekolah yang bekerja dan memberikan penegakan hukum terhadap masyarakat yang mempekerjakan anak d bawah umur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sangat luar biasa diucapkan kepada semua pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak dan yang sudah membantu dengan mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang undangan

Isi Pasal 68 Piagam PBB: "*shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights* "

Deklarasi *Universal* Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

<http://www.lbh-apik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>, diakses 19 Maret 2022 pukul. 18.50 WIB

Nasional.tempo.com, 2010, "Pabrik Kopi Pekerjaan 60 Anak di Bawah Umur", <https://nasional.tempo.co/read/news/2010/01/15/058219292/pabrikkopi-pekerjaan-60-anak-di-bawah-umur>, diakses tanggal 19 maret 2022